



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 234 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BAKALAN
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah Desa Bakalan yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, Kepala Daerah menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
 2. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Bakalan;
 3. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Bakalan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Bakalan dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib bersunggu-sunggu untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

l.a

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 JUNI 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *Ar*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 2. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;*
- 8. Camat Tinangkung di Salakan;*
- 9. Kepala Desa Bakalan di Desa Bakalan;*
- 10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 234 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : TINANGKUNG
DESA : BAKALAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	801	SA'ADIA TOTOBOKON	P	7207046809680000	Desa Bakalan	17.500.000
2	802	BUHARI SOULONG	L	7207041706960001	Desa Bakalan	17.500.000
3	803	ANDRI GALUS	L	7207042706950001	Desa Bakalan	17.500.000
4	804	HASBULLAH YAMPEL	L	7207041704850001	Desa Bakalan	17.500.000
5	805	AHMAD N GESA	L	7207041107930001	Desa Bakalan	17.500.000
6	806	ARWAN BUNGANA	L	7207042004740001	Desa Bakalan	17.500.000
7	807	SUNARDI	L	7207042808860002	Desa Bakalan	17.500.000
8	808	HASNITA	p	7207056108870001	Desa Bakalan	17.500.000
9	809	SUNARDIN PANDI	L	7207040301910002	Desa Bakalan	17.500.000
10	810	MARDIN TOTOBOKON	L	7207041207790001	Desa Bakalan	17.500.000
11	811	SAMRAN BILALU	L	7207041207850001	Desa Bakalan	17.500.000
12	812	RANIMA AJULA	p	7207046901800001	Desa Bakalan	17.500.000
13	813	MAHLUDIN LAHASI	L	7207040409800001	Desa Bakalan	17.500.000
14	814	AHRUDIN TALIB	L	7207041006780002	Desa Bakalan	17.500.000
15	815	ANWAR HR	L	910901087770010	Desa Bakalan	17.500.000
16	816	ANIA PAUTE	P	7207044411760001	Desa Bakalan	17.500.000
17	817	ABD RATNO AJULA	L	7207041011870001	Desa Bakalan	17.500.000
18	818	MARIAM ABUDI	P	7207044107500002	Desa Bakalan	17.500.000
19	819	SULAEMAN ISKANDAR	L	7207040701620001	Desa Bakalan	17.500.000
20	820	ARIYADI LAPUNDELE	L	7207040303810001	Desa Bakalan	17.500.000
21	821	SALMAN TANGGALANG	L	7207160706740001	Desa Bakalan	17.500.000
22	822	HARNI LABAE	p	7207046505890001	Desa Bakalan	17.500.000
23	823	RANO GALUS	L	7207040205820002	Desa Bakalan	17.500.000
24	824	SURATMAN TOTOBOKON	L	7207042406840001	Desa Bakalan	17.500.000
25	825	PUTRIYANA LATINDE	P	7207045011000001	Desa Bakalan	17.500.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM